

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan kedua belah pihak (pasangan suami dan istri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius.

Sidi Gazalba seperti yang dikutip Idris Ramulyo,¹ mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Sebuah pernikahan bertujuan untuk menguatkan ibadah kepada Allah Swt. Selain itu, sebuah pernikahan bertujuan agar tercipta sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.²

¹ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 44.

² Abdul Syukur al-Azizi. *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), hlm. 183.

Masih dalam definisi perkawinan (pernikahan), peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Selain definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi pada undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan. “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), cet. 4, hlm. 114.

Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵

Pada prinsipnya, Perceraian dilarang dalam Islam. Hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Menurut H.A Fuad Said⁶ yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Namun demikian, perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan bagi kehidupan baru yang membahagiakan. Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa:

1. Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian dalam perkataan lain bahwa perceraian itu

⁵ Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22.

⁶ Lihat Rifyal Kabah. *Permasalahan Perkawinan*. Varia Peradilan Nomor 271 Tahun XXII Juni 2008. Jakarta: IKAHI.

adalah *way out* bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.

2. Perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khaliid, dari Mu'arrif bin Waashil, dari Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu 'Umar ra., dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda, "*Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).*" (Riwayat Abu Dawud, 3/505).⁷

Dikeluarkan juga oleh Al-Baihaqi (Sunan Al-Kubra 7/320), Al-Jashshaash (Ahkaamul Qur'an Nomor 310) dari jalan Muhammad bin Khaalid. Para perawi Abu Dawud adalah para perawi *tsiqah*, kecuali Muhammad bin Khaalid. Muhammad bin Khaalid bin Muhammad Al-Wahby, Abu Ahmad Al-Himshiy, Al-Kindi. Abu Dawud berkata, "tidak mengapa dengannya", Al-Haafizh berkata, "shaduuq". (Tahdziibul Kamaal Nomor 5180, Taqriibut Tahdziib Nomor 5848).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian

⁷ Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Jami al-Saghir*, juz 1, (Bandung: al-Ma'arif, tt.), hlm. 5.

antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (*arbitrase*) dari kedua belah pihak, atau melalui langkah-langkah seperti akan diuraikan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian, dan adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

Alasan perceraian ini sama seperti yang tertuang dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu:

- g. Suami melanggar Taklik Talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

Di Pengadilan Agama Bekasi, perkara perceraian terdapat 903 perkara selama tahun 2014, selanjutnya terdapat 2231 perkara selama tahun 2017 dengan berbagai alasan.¹⁰ Salah satu perkara yang diputus dan diselesaikan Majelis Hakim adalah Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2014/PA.Bks, perkara cerai gugat antara Selviah, sebagai penggugat, melawan Teguh Suwanto, sebagai tergugat. Adapun duduk perkaranya antara lain:

- a. Bahwa tergugat tidak mau menghilangkan kebiasaannya untuk berhenti merokok, dan setiap kali dinasehati tergugat selalu marah-marah kepada penggugat.
- b. Bahwa penggugat tidak dapat melayani lahir batin dengan baik kepada tergugat sebagai seorang suami yang sah, karena penggugat sering pulang ke rumah orang tua penggugat.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19.

⁹ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2004), hlm. 141.

¹⁰ <http://www.sipp.pa-bekasi.go.id> diakses 19 februari 2018

- c. Bahwa tergugat telah menjatuhkan talak kepada penggugat pada tanggal 1 Maret 2009.¹¹

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat alasan perceraian karena merokok. Akan tetapi permasalahan yang muncul adalah adanya pasangan yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Bekasi yang di dalamnya terdapat masalah rokok. Di mana Tergugat tidak mau menghilangkan kebiasaannya untuk berhenti merokok dan setiap kali Penggugat menasehati, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat. Sehingga permasalahan tersebut membuat Penggugat tidak dapat melayani lahir batin dengan baik kepada Tergugat karena Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya.


Kasus perceraian yang diangkat karena alasan rokok tidak banyak terjadi di Indonesia. Tapi dari beberapa sumber di internet yang penulis baca, di luar negeri pernah ada kasus hukum yang berkaitan dengan pernikahan di mana salah satu pasangan menuntut untuk bercerai karena dirugikan akibat kebiasaan merokok pasangannya. Beberapa pakar hukum di luar negeri berpendapat, hal itu boleh-boleh saja asalkan gugatan diajukan oleh pasangan yang baru menikah, sementara pasangan yang telah lama menikah dianggap seharusnya sudah terbiasa akan kebiasaan pasangannya. Jadi tidak tepat diajukan menjadi alasan perceraian.

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bekasi, justru mengabulkan gugatan perceraian tersebut dengan *verstek* karena Tergugat tidak pernah

¹¹ Putusan Perkara Nomor 2834/Pdt.G/2014/PA.Bks.

hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya dan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat (Teguh Suwanto bin Subejo) kepada Penggugat (Selviah binti Eddy Kasih). Selain itu, Majelis Hakim berijtihad dalam memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan kaidah fiqih, sebab perceraian dengan alasan suami merokok, tidak tercantum dalam undang-undang dan KHI.

Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2014 yang terdaftar di buku register perkara Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Agama Bekasi telah memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara mengenai cerai gugat ini. Gugatan Penggugat dikabulkan oleh pengadilan dengan *verstek* pada tanggal 12 Februari 2015 yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 H.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa masalah ini penting untuk diteliti agar dapat membantu masyarakat umum dan praktisi hukum yang hendak mengajukan perceraian. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Alasan Perceraian di luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Putusan Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks)”.


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara dalam memutuskan perkara Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks?
3. Bagaimana penerapan kaidah hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam rencana penelitian ini, di antaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui duduk perkara dalam memutuskan perkara Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks.
 - c. Untuk mengetahui penerapan kaidah hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa khususnya studi hukum Islam di bidang Hukum Keluarga.

- b. Hasil penelitian ini berguna bagi akademisi serta masyarakat secara umum dalam persoalan hukum Islam di Indonesia terutama seputar perceraian.
- c. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya dalam masalah perdata di lingkungan Peradilan Agama.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perceraian yang berkaitan dengan putusan Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks, penulis menemukan data yang berhubungan dengan bahasan perceraian dengan alasan suami merokok. Adapun kajian kepustakaan yang digunakan penulis di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dziya Subhani, dengan judul skripsi "*Hutang Penyebab Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2012/PA.Bks)*" Tahun 2016. Penulis skripsi ini menguraikan tentang dasar hukum pertimbangan hakim bahwa perundang-undangan di Indonesia, hutang tidak bisa dijadikan alasan perceraian. Akan tetapi, karena adanya hutang yang disebabkan oleh suami dapat memicu pertengkaran antara suami istri secara terus menerus.

Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugat cerai yang diajukan oleh istri terhadap kasus suami karena dililit hutang adalah karena memang tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka sejak istri mengetahui bahwa suaminya berhutang dan

berselingkuh tanpa sepengetahuan istri. Sehingga hal tersebut memancing *syiqaq* di antara keduanya.

Sedangkan penulis menguraikan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu perceraian dengan alasan suami merokok yang menyebabkan istri tidak dapat melayani lahir dan batin karena suami sering marah-marah setiap kali dinasehati sehingga istri sering pulang ke rumah orang tuanya.

2. Lilis Suryani. “Akibat Hukum dari Perceraian Dengan Alasan Suami Murtad (Analisa Putusan Nomor 1154/Pdt.G/2007/PA.JS)” Tahun 2008. Penulis skripsi ini menguraikan tentang akibat hukum perceraian dengan alasan suami murtad ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebabkan ikatan perkawinan antara suami dan istri menjadi putus/*fasakh* demi hukum, yaitu hukum Islam.

Dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan dua keputusan yaitu dengan memfasakh langsung dan menjatuhkan talak *ba'in sughro*. Menurut hakim dengan adanya perpindahan agama dalam suatu perkawinan akan mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak bisa didamaikan karena masalah keyakinan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Jika dalam perkawinan tidak terbentuk seperti itu maka hal tersebut tidak dinamakan perkawinan. Maka hakim bisa menjadikan hal tersebut sebagai dasar pertimbangan terjadi perceraian. Sedangkan penulis membahas mengenai penemuan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat alasan suami merokok di mana hakim mengabulkan perkara dengan *verstek* dan menjatuhkan talak *bain sughro* Tergugat kepada Penggugat).

3. Syarif Hidayatulloh. "*Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan PA Indramayu Nomor 3071/Pdt.G/2015/PA.IM)*" Tahun 2016. Penulis skripsi ini menguraikan tentang landasan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 3071/Pdt.G/2015/PA.IM, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan penjelasan pasal 19 ayat (2). Sedangkan pertimbangan hukum yang diterapkan dalam perkara perceraian karena alasan kawin paksa yaitu hakim mengkontituir, dengan cara menetapkan hukum yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Hakim berpendapat perkawinan atas kawin paksa menjadi pemicu terjadinya perselisihan maka dikaitkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penulis membahas mengenai pertimbangan hukum hakim mengenai alasan perceraian di luar peraturan perundang-undangan, yaitu penemuan hukum

hakim menggunakan kaidah fiqh dalam memutuskan perkara perceraian karena suami merokok.

Berdasarkan penelaahan terhadap karya tulis di atas, maka penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Sebab dalam penelitian ini, penulis meneliti putusan Pengadilan Agama Bekasi mengenai perkara perceraian dengan alasan suami merokok.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berbentuk kerangka penalaran logis. Kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka penalaran logis merupakan urutan berfikir logis, sebagai suatu ciri cara berfikir ilmiah yang akan digunakan, dan cara menggunakan logika tersebut dalam memecahkan masalah. Kerangka berfikir itu bersifat operasional, yang diturunkan dari satu atau beberapa teori, atau dari pernyataan-pernyataan yang logis. Ia berhubungan dengan masalah penelitian dan menjadi pedoman dalam perumusan hipotesis yang akan diajukan.¹²

Kerangka berfikir dalam putusan pengadilan terdiri atas enam komponen, yakni: (1) sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, (2) sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab Qur'an, kitab hadits, dan kitab fiqh, (3) hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-


¹² Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: Logos, 1998), cet. 1. hlm. 40

pasal dari peraturan perundang-undangan, (4) hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqaha, (5) pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan, (6) putusan pengadilan, yang berupa naskah.

Hubungan antarberbagai komponen itu dapat diperagakan dalam skema kerangka berfikir penelitian putusan Pengadilan Agama. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dapat dirumuskan kerangka berfikir makro sebagaimana berikut ini:

Skema Kerangka Berfikir Penelitian Putusan Pengadilan Agama

(Adaptasi dari Cik Hasan Bisri, 1997b: 58)



Keterangan:

—————> : Hubungan Asimetrik langsung

—————> : Hubungan Asimetrik Tidak Langsung

----- : Hubungan simetrik (fungsional)

Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan isi keputusan pengadilan agama, dalam hal ini putusan (*vonnis* atau *al-qadha'*) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Sebagaimana terlihat dalam skema di atas, putusan pengadilan terdiri atas unsur-unsur:

Pertama, putusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Di satu pihak putusan itu merupakan wujud penerapan hukum (*izh-har al-hukm*) dalam peristiwa hukum yang konkret, yaitu perkara (*legal case*). Di pihak lain, putusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (*subtansial*) maupun hukum formal (*prosedural*). Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia didasarkan pada ketentuan pasal 23 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 *juncto* pasal 62 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal itu merupakan ciri utama dalam sistem peradilan (*nizham al-qadha'*) yang dipengaruhi oleh sistem *civil law* sebagaimana dianut di beberapa negara Eropa Kontinental, seperti Belanda.

Ketiga, putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha maupun hukum dalam wujud perilaku manusia yang mempola, ajeg, dan mengikat (*al-'adah*). Hukum tidak tertulis itu merupakan bagian tatanan hukum nasional

yang berifat majemuk. Ia merupakan pencerminan politik hukum nasional, sebagaimana dimuat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1998 (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II).

Keempat, dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal itu didasarkan pada ketentuan pasal 27 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970. Hal itu memberi kemungkinan kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan hukum baru.

Kelima, keputusan pengadilan itu dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Perkara yang diterima itu termasuk dalam cakupan kekuasaan pengadilan, baik kekuasaan absolut (*absolute competentie*) maupun kekuasaan relatif (*relative competentie*).

Keenam, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama. Yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis, meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas preseden.¹³

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau

¹³ Cik Hasan Bisri. *Op. Cit.*, Hlm. 41-43.

sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disenut putusan, melainkan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).¹⁴

Putusan pengadilan itu didasarkan pada hukum tertulis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan itu juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, sebagaimana tersurat dalam beberapa sumber. Di samping itu, ia memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagaimana tercermin dalam isi gugatan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹⁵ Sedangkan penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁶

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1988). Hlm. 167-168).

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984). Hlm. 252.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009). Hlm. 13-14.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks yang berkaitan dengan perceraian yang di dalamnya terdapat alasan suami merokok.

2. Jenis Data

Menurut Cik Hasan Bisri (1998: 58), jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data kualitatif yang sesuai dengan pertanyaan peneliti dan diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan wawancara yang berhubungan dengan:

- a. Prosedur dan duduk perkara putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks.
- b. Pertimbangan hukum pada putusan Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks.
- c. Penerapan kaidah hukum pada putusan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Menurut Cik Hasan Bisri (1998: 59), penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber. Dalam hal ini, sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tertier, di antaranya:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bekasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data primer berupa wawancara hakim Pengadilan Agama Bekasi dan putusan Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa skripsi, tesis, disertasi mengenai alasan dan penyebab perceraian, buku-buku mengenai hukum perceraian, hukum acara perdata, dan Pengadilan Agama di Indonesia, serta peraturan perundang-undangan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.
- c. Sumber data tertier, yaitu bahan penunjang yang digunakan peneliti untuk memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data tertier berupa kamus, ensiklopedia, surat kabar/koran, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri (1998: 60), penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks.
- b. Studi wawancara, yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan. Metode ini digunakan untuk menyalin isi catatan dan hasil wawancara menjadi bahasa tulisan sesuai dengan apa yang diungkapkan Majelis Hakim. Wawancara ini dilakukan di Pengadilan Agama.
- c. Studi dokumentasi, menurut Suharsimi Arikunto istilah ini disebut dengan metode dokumenter yaitu “mencari data atau variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, majalah, buku-buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya”. Dokumen yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan tersebut.
- d. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen yang dapat mendukung dalam proses penulisan (Sugiyono, 2005: 83). Metode ini digunakan dalam melakukan pengamatan penelitian untuk memperoleh data yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapat landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Seperti dikatakan Cik Hasan Bisri (1999: 61), pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap kategorisasi dan klasifikasi, dalam hal ini yang pertama kali penulis lakukan adalah mengklasifikasikan data-data yang ada sesuai dengan kategori, serta memeriksa otentisitas dan validitas data yang ada.
- b. Tahapan analisis, setelah data-data yang terkumpul penulis hubungkan dengan data-data yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif.
- c. Tahap kesimpulan, setelah dilakukan analisis secara kualitatif maka tahap ini yang kemudian melahirkan kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Ditempuh dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Duduk perkara dalam Perkara Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks
3. Penerapan kaidah hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks